

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam perkara perceraian beda agama, dasar hukum untuk memutuskan hak asuh anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu merujuk pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan terkait akibat hukum dari perceraian termasuk hak asuh anak. Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2001, yang menegaskan bahwa apabila anak masih berusia di bawah umur dan memiliki kedekatan emosional lebih dengan salah satu orang tua, maka hak asuh sebaiknya diberikan kepada pihak tersebut. Selain aspek hukum, hakim juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan moralitas dalam menentukan hak asuh anak.
2. Dalam putusan ini, Majelis Hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai dasar pertimbangan utama. Majelis Hakim menilai bahwa dalam situasi perceraian beda agama, faktor agama memang penting, tetapi faktor utama yang lebih diprioritaskan adalah kesejahteraan dan kenyamanan anak. Dalam kasus ini, meskipun secara administratif anak-anak tetap tercatat dalam agama ayah, hakim memutuskan bahwa hak asuh diberikan kepada ibu karena faktor emosional, psikologis, dan sosial lebih mendukung pertumbuhan anak jika mereka diasuh oleh ibunya.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Perlu adanya regulasi khusus atau pedoman yudisial yang lebih jelas mengenai penetapan hak asuh anak dalam perceraian beda agama agar hakim memiliki rujukan hukum yang lebih kuat dan tidak hanya berdasarkan pertimbangan subjektif dalam setiap kasus. Setelah putusan dijatuhkan, perlu ada pengawasan dari dinas sosial atau lembaga perlindungan anak untuk memastikan anak tetap mendapatkan hak-haknya, termasuk akses kepada kedua orang tua dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan psikologisnya..
2. Dalam perceraian beda agama, terutama ketika ibu yang beragama Islam diasuhkan hak asuh, anak yang identitas agamanya awalnya Katolik berpotensi kehilangan kesinambungan pendidikan agama yang konsisten. Prinsip yang diamanatkan dalam Yurisprudensi MA No. 210/K/AG/1996 menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai keagamaan sesuai dengan identitas awal anak. Oleh karena itu, untuk benar-benar memenuhi kepentingan terbaik anak, diperlukan pengaturan tambahan yang secara khusus menjamin bahwa pendidikan dan pengasuhan spiritual anak tetap terjaga, misalnya melalui pengaturan hak kunjungan, perjanjian bersama, atau intervensi dari lembaga keagamaan yang relevan..

